



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PEMAKAIAN DAN PENGUSAHAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah perlu menyusun Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 153);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 194);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PEMAKAIAN DAN PENGUSAHAAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo.
4. Setiap orang adalah semua orang pribadi atau lembaga atau instansi atau badan usaha.
5. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
6. Eksplorasi air tanah yang selanjutnya disebut eksplorasi adalah penyelidikan air tanah detil untuk menetapkan lebih teliti atau seksama tentang sebaran dan karakteristik air tanah tersebut.
7. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya, untuk dimanfaatkan airnya dan/atau untuk tujuan lainnya.
8. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan penggunaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.

9. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan pemboran secara mekanis ataupun secara manual.
10. Pemakaian air tanah adalah kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha.
11. Pengusahaan Air tanah adalah upaya pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha.
12. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
13. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
14. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
15. Meter air adalah alat ukur yang telah ditera oleh instansi berwenang untuk mengukur volume pengambilan air tanah.

BAB II

EKSPLORASI AIR TANAH

Bagian Kesatu

umum

Pasal 2

- (1) Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang mengambil air tanah dalam jumlah besar wajib melakukan eksplorasi air tanah.
- (2) Kegiatan pengambilan air tanah dalam jumlah besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengambilan lebih dari 2 (dua) liter per detik.
- (3) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan:
 - a. kedalaman pengeboran atau penggalian;
 - b. penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi; dan
 - c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 3

Persyaratan permohonan eksplorasi air tanah adalah membuat surat permohonan dengan melampirkan:

- a. salinan atau fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- b. maksud dan tujuan eksplorasi;
- c. rencana kerja dan peralatan;

- d. peta situasi skala 1 : 10.000 dan Peta topografi skala 1 : 50.000 yang mencantumkan lokasi rencana eksplorasi air bawah tanah;
- e. surat persetujuan pemilik tanah bila lokasi pengeboran bukan milik sendiri dilampiri foto copy sertifikat tanah atau bukti kepemilikan atas hak tanah;
- f. daftar tenaga ahli dalam bidang air bawah tanah yang dimiliki;
- g. salinan atau fotocopy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT), Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dan Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang sah;
- h. salinan atau fotocopy akte pendirian perusahaan;
- i. salinan atau fotocopy STIB dan SIJB yang sah jika akan melakukan pengeboran eksplorasi air tanah yang dilaksanakan oleh Instansi/Lembaga Pemerintah.
- j. dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk pengambilan air tanah kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik, sedangkan untuk pengambilan air tanah sama atau lebih besar dari 50 (lima puluh) liter/detik dari satu sumur produksi pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar harus dilengkapi dokumen AMDAL; dan
- k. tanda bukti kepemilikan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi alat perekam otomatis muka air (*Automatic Water Level Recorder/AWLR*) bagi pemohon sumur kelima atau kelipatannya atau pengambilan lebih besar atau sama dengan 50 liter per detik dari satu atau beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 hektare.

Pasal 4

- (1) Apabila persyaratan permohonan lengkap maka berdasarkan persyaratan teknik diberikan izin eksplorasi air tanah kepada pemohon, atau permohonan izin ditolak dengan alasan penolakannya.
- (2) Di dalam izin eksplorasi air tanah dicantumkan ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh pemegang izin :
 - a. masa berlaku izin;
 - b. permohonan perpanjangan izin harus diajukan sebelum jangka waktu izin berakhir;
 - c. hanya dapat melaksanakan satu rencana kegiatan untuk setiap permohonan;
 - d. jika sumur bor eksplorasi dijadikan sumur bor produksi maka pihak pemakai sumur bor tersebut harus mendapatkan surat izin pengambilan air tanah dari Bupati, sedangkan jika sumur tidak digunakan wajib ditutup;
 - e. hasil kegiatan eksplorasi air tanah wajib dilaporkan kepada Bupati; dan
 - f. ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Pemegang izin eksplorasi air tanah paling lambat dalam 7 (tujuh) hari kerja harus memulai eksplorasi air tanah terhitung sejak tanggal diterbitkan Izin Eksplorasi.
- (2) Pemegang Izin Eksplorasi air tanah wajib memberitahukan kepada Dinas paling lambat dalam 5 (lima) hari kerja sebelum memulai eksplorasi air tanah.
- (3) Eksplorasi air tanah diberikan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan Izin Eksplorasi.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak eksplorasi selesai, Pemegang Izin Eksplorasi harus menyampaikan laporan hasil eksplorasi kepada Dinas.
- (5) Berdasarkan laporan hasil eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas mengajukan permohonan Rekomendasi Teknis Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah ke Gubernur Jawa Tengah cq Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Ketiga

Perpanjangan Izin Eksplorasi Air Tanah

Pasal 6

- (1) Izin eksplorasi air tanah dapat diperpanjang dengan mengajukan Proposal kegiatan lanjutan yang berisi :
 - a. salinan/fotocopy izin eksplorasi air tanah yang akan berakhir masa berlakunya;
 - b. alasan permohonan perpanjangan Izin;
 - c. maksud dan tujuan kegiatan lanjutan; dan
 - d. rencana kerja lanjutan.
- (2) Permohonan perpanjangan izin eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

BAB IV

PEMAKAIAN ATAU PENGUSAHAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemakaian air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.

Pasal 8

- (1) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah yang harus memiliki izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan ditentukan sebagai berikut :
 - a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter lebih dari 2 (dua) inci (kurang dari 5 cm);
 - b. penggunaan air tanah tidak menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; dan/atau
 - c. penggunaan air tanah lebih dari 100 m³/bulan per kepala keluarga dengan menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (3) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat yang harus memiliki izin ditentukan sebagai berikut :
 - a. sumur diletakkan di areal pertanian yang dekat dari pemukiman;
 - b. pemakaian lebih dari 2 (dua) liter per detik per hektar dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
 - c. debit pengambilan air tanah yang mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pemakaian atau perusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) wajib memiliki izin.
- (2) Izin pemakaian atau perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur Jawa Tengah cq Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan dalam mengajukan izin pemakaian dan izin perusahaan air tanah.

Bagian Kedua

Prosedur Tata Cara Pengajuan Izin

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Perusahaan Air Tanah wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas ;
- (2) Permohonan Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Perusahaan Air Tanah dapat dikuasakan kepada pihak lain dengan melampirkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan bermaterai cukup;

- (3) Apabila berkas permohonan yang diterima tidak lengkap dan benar, Dinas dapat menolak permohonan Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah yang disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Pemohon dapat mengajukan permohonan kembali atas permohonan Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah yang telah ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah melengkapi dan memperbaiki berkas permohonan.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 11

Persyaratan Izin Pemakaian Air Tanah meliputi:

- a. mengisi formulir permohonan bermaterai;
- b. foto copy KTP pemohon;
- c. gambar konstruksi sumur;
- d. hasil analisa air tanah dari laboratorium untuk konsumsi;
- e. denah lokasi dengan bangunan-bangunan teknis lainnya;
- f. rencana pemakaian air tanah;
- g. surat pernyataan kesanggupan memasang *water meter*; dan
- h. rekomendasi teknis pemakaian air tanah dari Gubernur Jawa Tengah cq Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

Pasal 12

Persyaratan Izin Pengusahaan Air Tanah meliputi:

- a. mengisi formulir permohonan bermaterai;
- b. foto copy KTP pemohon;
- c. gambar konstruksi sumur;
- d. hasil analisa air tanah dari laboratorium;
- e. denah lokasi dengan bangunan-bangunan teknis lainnya;
- f. rencana pengusahaan air tanah;
- g. surat pernyataan kesanggupan memasang *water meter*;
- h. surat Pernyataan kesanggupan membayar pajak air tanah;
- i. laporan penyelesaian pengeboran dilampiri gambar penampang litologi/batuan dan rekaman *logging* sumur, gambar penampang penyesuaian konstruksi sumur; dan
- i. rekomendasi teknis pengusahaan air tanah dari dari Gubernur Jawa Tengah cq Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Keempat

Pemberian Izin

Pasal 13

- (1) Izin pemakaian atau pengusahaan air tanah diberikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

- (2) Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah memuat paling sedikit :
- a. nama orang atau badan;
 - b. alamat pemohon;
 - c. alamat lokasi sumur bor;
 - d. debit pemakaian atau pengusahaan air tanah; dan
 - e. ketentuan hak dan kewajiban.

Bagian Kelima

Jangka waktu

Pasal 14

Izin pemakaian atau pengusahaan air tanah berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Keenam

Perpanjangan Izin

Pasal 15

- (1) Perpanjangan izin diberikan oleh Bupati setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Gubernur Jawa Tengah cq Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Dinas dalam memberikan rekomendasi teknis untuk perpanjangan izin harus memperhatikan:
 - a. ketersediaan air tanah; dan
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah.

Pasal 16

Syarat mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin:

- a. Foto copy Izin Pemakaian atau Izin Pengusahaan Air tanah (SIPA) terakhir;
- b. Hasil uji laboratorium terakhir;
- c. Laporan Pemakaian Air Tanah Satu Tahun Terakhir;
- d. Bukti Pembayaran pajak 3 (tiga) bulan terakhir; dan
- e. Rekomendasi teknis dari Gubernur Jawa Tengah cq Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Ketujuh

Evaluasi dan Laporan

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang diterbitkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari kegiatan pengeboran atau penggalian.

Pasal 18

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan terhadap debit dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna menetapkan kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. gambar penampang litologi dan penampangan sumur;
 - b. hasil analisis fisika dan kimia air tanah;
 - c. hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan
 - d. gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Izin Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 24 April 2014

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 24 April 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2014 NOMOR 131